



MODEL BISNIS FINTECH SYARIAH: STRATEGI BERSAING DI ERA EKONOMI DIGITAL

Muh.Almin, Muh. Nur Alim, Sardila, Ade Hastuty Hasyim

Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Abstrak

Fintech syariah telah menjadi salah satu penggerak utama inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Artikel ini membahas model bisnis fintech syariah, jenis-jenis layanan yang ditawarkan, tantangan dan peluang, serta strategi bersaing di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis model bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, inovasi produk, serta edukasi keuangan syariah menjadi kunci sukses dalam menghadapi persaingan di era digital.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Ekonomi Digital, Strategi Bersaing.

PENDAHULUAN

Serbagai aspek kehidupan manusia telah berubah karena kemajuan teknologi digital, termasuk sektor keuangan global. Di Indonesia, kemajuan digital juga mendorong berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, atau fintech. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian khusus adalah fintech syariah, yang menawarkan solusi keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Fintech syariah beroperasi

berdasarkan prinsip utama yang melarang praktik riba, yang dikenal sebagai bunga, gharar, yang dikenal sebagai ketidakjelasan, dan maysir, yang dikenal sebagai spekulasi. Didasarkan pada prinsip-prinsip ini, fintech syariah muncul sebagai alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional industri keuangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang halal dan sesuai syariah.

Fintech syariah memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil selain menawarkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Salah satu kontribusi utamanya adalah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Platform fintech syariah membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi dan pembiayaan, tetapi juga menjadi katalisator pembaharuan ekonomi.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fintech syariah sangat terbatas dibandingkan dengan fintech konvensional. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk kurangnya regulasi yang komprehensif, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, dan persaingan ketat dengan pelaku fintech konvensional yang telah berkembang sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat model bisnis fintech syariah dan membuat strategi persaingan yang berguna untuk menghadapi era ekonomi digital yang semakin kompetitif. Diharapkan analisis ini akan mendukung posisi fintech syariah sebagai komponen penting dari sistem keuangan nasional yang inklusif dan beretika.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Fintech Syariah

Fintech syariah adalah bisnis yang menggunakan skema syariah untuk menyediakan produk atau layanan keuangan yang inovatif. Fintech syariah menjunjung layanan keuangan yang etis dan bertanggung jawab dan juga memiliki peluang untuk memengaruhi semua jenis keuangan di seluruh dunia. Dengan mempertahankan nilai-nilai syariah, Islam juga memiliki kapasitas untuk inovasi dan kreativitas, karena prinsip dasar fintech syariah adalah solidaritas dan saling tolong menolong dalam kebaikan.²

Fintech Syariah berasal dari kata bahasa Inggris "Financial dan Teknologi" yang berarti "keuangan yang berbasis teknologi." Namun, menurut Mukhlisin (2017), fintech adalah gabungan kemajuan teknologi dan keuangan yang ada untuk membuat proses investasi dan perdagangan menjadi lebih mudah dengan nilai-nilai Syariah. Dia menyatakan bahwa fintech adalah inovasi baru dan telah berkembang pesat di bidang keuangan, karena Islam adalah agama global, sehingga aturannya harus sesuai dengan prinsip syariah.³

Definisi lain dari fintech syariah adalah gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi yang berlandaskan dengan nilai – nilai ajaran agama Islam. Meskipun fintech syariah merupakan inovasi baru, yaitu dengan mengombinasikan inovasi keuangan dan teknologi dalam proses pelayanan keuangan dan investasi, prinsipnya harus tetap didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Karena pada dasarnya, agama Islam memiliki beberapa aturan yang dapat digunakan

² Lilik Rahmawati and others, 'Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), pp. 75–90.

³ Patria Yunita and others, 'Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital : Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia', *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4.2 (2022), pp. 113–42.

sebagai referensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴

Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikutip, penulis dapat menyimpulkan bahwa teknologi keuangan syariah (fintech) adalah inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan antara prinsip-prinsip syariah Islam dengan teknologi digital. Fintech syariah hadir sebagai solusi untuk layanan keuangan yang tidak hanya membuat transaksi dan produk menjadi mudah dan efisien, tetapi juga menjamin bahwa semuanya bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, fintech syariah memberikan pilihan keuangan yang bertanggung jawab dan etis bagi masyarakat, khususnya umat Muslim, yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Fintech syariah tidak hanya dianggap sebagai konsep teknis tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual karena pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang saling tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun) dan menciptakan keadilan ekonomi. Fintech syariah menunjukkan bahwa agama Islam dapat mengikuti perkembangan zaman sambil mempertahankan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sebagai agama universal, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi sembari mempertahankan nilai-nilai keagamaannya.

Meskipun fintech syariah relatif terbilang baru, tetapi telah berkembang cukup pesat seiring dengan permintaan yang meningkat untuk layanan keuangan yang halal dan terpercaya. Fintech syariah dibantu dan diperkuat oleh dukungan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan integrasi teknologi yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, fintech syariah sangat penting dari sudut pandang moral dan sosial, serta dari sudut pandang ekonomi, karena membantu membangun sistem keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Jenis-Jenis Fintech Syariah

Fintech syariah muncul sebagai bagian dari transformasi digital dalam industri keuangan. Ini bukan hanya instrumen inovatif tetapi juga solusi keuangan yang berbasis Islam. Ini menunjukkan bahwa teknologi dan prinsip syariah dapat bekerja sama untuk membuat sistem keuangan yang inklusif, adil, dan beretika. Fintech syariah terus berkembang dalam berbagai bentuk dan model layanan seiring meningkatnya permintaan masyarakat untuk layanan keuangan yang sesuai dengan syariat.

Untuk memahami secara lebih mendalam ruang lingkup fintech syariah dan kontribusinya, penting untuk memahami berbagai jenis layanan yang ditawarkannya. Semua fintech syariah memiliki fitur, mekanisme, dan peran yang berbeda dalam menjawab kebutuhan ekonomi umat. Oleh karena itu, kami akan membahas berbagai jenis fintech syariah yang telah berkembang di bagian ini, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga penggalangan dana, bersama dengan prinsip-prinsip syariah yang melanda mereka.

1. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Peer to Peer (P2P) Lending Syariah adalah salah satu jenis layanan fintech syariah yang berkembang pesat dan berperan penting dalam mendorong

⁴ Aphylla Planifolia Harp, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, 'Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan

Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Pada Masa Pandemi Covid-19', *Al-Muzara'Ah*, 9.1 (2021), pp. 109-27, doi:10.29244/jam.9.1.109-127.

inklusi keuangan. Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan P2P lending syariah sebagai penyelenggaraan layanan keuangan yang mana didasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Sistem transaksi yang digunakan menjadi pembeda antara P2P lending syariah dan konvensional. P2P lending syariah beroperasi sesuai dengan aturan Islam atau syariah dalam menjalankan operasionalnya.⁵

Peer to Peer Lending adalah jenis pinjaman syariah di mana pemilik dana dan peminjam dana berinteraksi secara online melalui marketplace atau e-commerce dengan menggunakan platform fintech dan akad syariah. Salah satu jenis pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat adalah crowdfunding yang juga dikenal sebagai urun dana. Crowdfunding adalah platform yang mengumpulkan dana secara online dalam skala kecil, tetapi mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah besar, yang membuat dana yang dikumpulkan menjadi sangat besar.⁶

P2P Lending adalah cara untuk memberikan dana kepada orang atau perusahaan begitupun sebaliknya dengan menggunakan platform digital fintech untuk menghubungkan mereka. Hal ini menjadi alternatif bagi individu yang membutuhkan uang karena pengajuan pembiayaan melalui lembaga

resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan sebagainya memerlukan proses yang jauh lebih rumit. Sistem pembiayaan P2P ini terkenal lebih cepat dan mudah digunakan. Selain itu, mereka juga menawarkan keuntungan baik bagi pendana maupun penerima pembiayaan. Adanya P2P Lending syariah yang menggunakan prinsip syariah sebagai basisnya dan diatur oleh Fatwa DSN No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷

Berdasarkan ketiga definisi yang diberikan, dapat kita simpulkan, Peer to Peer Lending Syariah (P2P) adalah salah satu jenis layanan fintech syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui platform digital berbasis internet. P2P Lending syariah menggunakan prinsip syariah dalam seluruh operasinya yang bertujuan untuk membedakannya dari sistem konvensional. Sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, bahwa transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Semua transaksi dilakukan berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau akad lainnya yang sesuai. Oleh karena itu, P2P Lending Syariah tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai tolong-menolong dalam kerangka sistem keuangan Islam.

⁵ Durotin Masruroh, Nur Diana, and Harun Al-Rasyid, 'Mekanisme Layanan Peer To Peer Lending Dalam Tinjauan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah)', *E – Jurnal Riset Perbankan*, 2.1 (2021), pp. 1–16.

⁶ Orryza Sativa Devi, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, and Muhamad Umar Mai, 'Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah Di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat

Keberhasilan Bayar', *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2.2 (2022), pp. 409–20, doi:10.35313/ijem.v2i2.3695.

⁷ Anisah Novitarani and Roâ€™fah Setyowati, 'Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), pp. 247–62, doi:10.24090/mnh.v12i2.1759.

2. Crowdfunding Syariah

Dalam perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah, crowdfunding syariah menjadi salah satu dari beberapa model inovatif yang mendapatkan perhatian luas. Crowdfunding syariah adalah salah satu model inovatif dalam perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah. Crowdfunding, juga dikenal sebagai urun dana, adalah cara orang-orang mengumpulkan dana secara kolektif melalui platform digital untuk membiayai proyek, bisnis, atau kebutuhan tertentu.⁸

Crowdfunding adalah metode keuangan yang sering disebut sebagai "pembiayaan demokratis" karena melibatkan pengumpulan dana dalam jumlah kecil dari berbagai individu sehingga dapat mengumpulkan jumlah dana yang signifikan secara keseluruhan. Dalam hal prinsip syariah, ada korelasi kuat antara teori crowdfunding dan praktik bisnis keuangan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah salah satu elemen penting yang membedakan industri keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah bagian penting dari manajemen dan operasi lembaga keuangan syariah, yang harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan barang yang dijual oleh lembaga keuangan berbasis syariah sesuai dengan peraturan syariah.⁹

Crowd-funding adalah metode pembiayaan yang disebut sebagai "pendanaan demokratis" karena gagasan di baliknya adalah mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar tanpa

mengorbankan jumlah dana yang kecil dari komunitas yang besar.

Crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform, yang mudah diakses melalui internet. Untuk menerapkan kepatuhan syariah pada crowdfunding syariah, prinsip-prinsip syariah yang berlaku harus diterapkan dalam prosesnya. Transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan bunga atau hal-hal lain yang berhubungan dengan riba, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Untuk beroperasi di Indonesia, fintech syariah harus mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Berdasarkan kedua definisi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa crowdfunding syariah adalah salah satu jenis pembiayaan kontemporer berbasis teknologi yang memanfaatkan partisipasi masyarakat yang luas. Karena dana dikumpulkan dari banyak orang dalam jumlah kecil, ide ini disebut sebagai "pendanaan demokratis" karena jika digabungkan, dapat menghasilkan dana yang besar untuk membiayai berbagai proyek atau kebutuhan. Crowdfunding umumnya dilakukan melalui platform digital berbasis internet, membuatnya mudah diakses oleh masyarakat umum dan memungkinkannya menjangkau banyak orang. Model ini menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif dan sesuai

⁸ Novitarani and Setyowati, 'Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah'.

⁹ Zulfa Qur'anisa and others, 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital', *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4.3

(2024), pp. 99–114, doi:10.56910/gemilang.v4i3.1573.

¹⁰ Ce Mulya and others, 'Kolaborasi Perbankan Dan Lembaga Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Peningkatan Akses', *Jurnal Ekonomak*, 8.2 (2022), pp. 1–12.

dengan prinsip Islam dalam keuangan syariah.

Selain dari jenis fintech seperti P2P lending syariah dan crowdfunding syariah diatas masih banyak jenis fintech syariah seperti e-wallet syariah, gateway pembayaran syariah, digital banking syariah, dan platform investasi syariah yang berbasis saham, sukuk, atau reksadana. Masing-masing kategori ini memiliki fitur, tujuan, dan prosedur akad yang berbeda-beda, sesuai dengan persyaratan pengguna dan peraturan syariah yang berlaku. Mengingat keterbatasan ruang dan fokus diskusi, jurnal ini tidak dapat membahas semua jenis fintech syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, jurnal ini hanya berfokus pada dua jenis yang paling relevan dan berkembang pesat saat ini: P2P Lending Syariah dan crowdfunding syariah. Kedua jenis ini menunjukkan inovasi fintech syariah yang mendukung inklusi keuangan umat secara adil dan beretika.

3. Strategi Bersaing di Era Ekonomi Digital

Perusahaan fintech tidak lagi bergantung pada efisiensi operasional atau kecepatan layanan dalam era ekonomi digital yang sangat dinamis. Inovasi berbasis teknologi baru sangat penting untuk menarik pelanggan yang semakin melek digital yang membutuhkan layanan keuangan yang fleksibel, cepat, dan aman. Salah satu strategi yang efektif adalah menggabungkan berbagai teknologi seperti mobile banking, dompet digital, blockchain, dan big data. Perusahaan fintech dapat membuat produk dan layanan yang tidak hanya praktis dan efisien, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna

melalui integrasi ini, kolaborasi dengan BPRS, BMT, dan bank syariah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan. Penggunaan e-wallet oleh platform e-commerce seperti Shopee memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara digital tanpa harus pergi ke kantor atau membayar secara tunai. Penggunaan e-wallet melalui smartphone memungkinkan orang-orang yang memiliki internet dan perangkat mobile untuk melakukan transaksi, yang memperluas akses keuangan. Dengan transaksi fintech yang menjadi lebih mudah, diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan layanan keuangan konvensional.¹¹ Selain itu, edukasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fintech syariah dan menumbuhkan kepercayaan diantara mereka.

Selain itu, salah satu strategi penting yang digunakan oleh pelaku industri fintech untuk meningkatkan daya saing mereka dalam lanskap ekonomi digital yang terus berkembang adalah kolaborasi dan kemitraan strategis. Banyak perusahaan fintech kini memilih untuk bekerja sama dengan bank konvensional, perusahaan teknologi, atau startup digital untuk membuat ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mereka melakukan ini daripada bersaing secara langsung. Pertukaran sumber daya, pemanfaatan infrastruktur yang lebih luas, dan integrasi teknologi yang lebih canggih meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat melalui kerja sama ini.¹²

Bank memiliki modal yang besar dan produk dan jasa yang sudah dikenal

¹¹ Umkm Di, Kecamatan Palimanan, and Kabupaten Cirebon, 'PENGEMBANGAN MODEL BISNIS FINTECH SYARIAH UNTUK', 8.12 (2024), pp. 747–53.

¹² Muhammad Dzulfaqori Jatnika and others, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.5 (2024), pp. 164–70.

masyarakat. Perusahaan Fintech lahir dengan semangat memberikan solusi dan kemudahan akses layanan keuangan yang cepat dan mudah. Selain itu, Fintech dapat berfungsi sebagai perantara bagi bank untuk memberikan kredit ke wilayah yang belum terjangkau dan tidak perlu membuka cabang baru di seluruh Indonesia sehingga dianggap perlu bekerja sama antara keduanya.¹³

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah yang terkait guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peluang fintech syariah di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Bisnis Fintech Syariah

Model fintech syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kemajuan teknologi digital dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan inklusif. Prinsip utama dalam pengembangan model ini meliputi keadilan dalam transaksi, transparansi dalam pengelolaan dana, amanah dan larangan praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi)¹⁴. Fintech syariah menawarkan solusi alternatif bagi mereka yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini juga mendorong akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang

sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional.

Bisnis fintech syariah memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih efektif dan akuntabel dengan menggunakan teknologi digital. Jenis layanan, pembiayaan berbasis akad syariah (seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah)¹⁵, sistem pembayaran halal, dan pengelolaan digital zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Teknologi tidak hanya mempercepat transaksi dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan data atau transparansi data. Oleh karena itu, fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan moral Islam.

Selain dari model di atas terdapat juga model lain yaitu berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif yang menggunakan skema syariah. Bisnis fintech ini tidak hanya mematuhi peraturan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendorong praktik keuangan yang adil, transparan, dan berfokus pada kesejahteraan sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, fintech syariah muncul sebagai alternatif yang menarik di tengah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk layanan keuangan yang tidak hanya efektif tetapi juga etis dan berkelanjutan. Dengan mengutamakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, model bisnis ini mendorong pembiayaan yang produktif dan pembagian risiko yang adil. Di seluruh dunia, fintech syariah memberi penyedia

¹³ Amelia Kartika, 'Analisis Model Bisnis Fintech Payment Syariah Berbasis Zakat Dan Wakaf', 3 (2025).

¹⁴ A. Khairani Matondang, 'INOVASI TEKNOLOGI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM BISNIS SYARIAH : STUDI IMPLIKASI', 6 (2016), pp. 1–23.

¹⁵ Budi Handayani and others, 'Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam : Kajian Hukum Dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech : Legal Study and Implementation', 7.12 (2024), pp. 4774–79, doi:10.56338/jks.v7i12.6696.

layanan keuangan kesempatan untuk masuk ke masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem keuangan konvensional, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Fintech syariah memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya layanan. Karena pendekatan ini juga dapat menjangkau kelompok rentan seperti pelaku usaha mikro dan orang-orang di daerah terpencil yang sulit mendapatkan layanan keuangan tradisional.¹⁶

2. Strategi Bersaing Fintech Syariah

Memastikan bahwa semua barang dan jasa yang dijual benar-benar mengikuti prinsip syariah secara menyeluruh merupakan strategi penting dalam pengembangan model bisnis fintech syariah. Agar fintech syariah dapat beroperasi secara legal dan diterima oleh masyarakat luas, kepatuhan syariah merupakan dasar moral dan etis. Lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan aturan yang menetapkan standar untuk produk dan layanan keuangan berbasis syariah dalam konteks ini. Untuk memberikan keamanan hukum dan perlindungan konsumen dalam industri fintech syariah, fatwa DSN-MUI dan dukungan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di industri fintech syariah. Struktur perjanjian, transparansi data, perlindungan data konsumen, dan

pengawasan kepatuhan syariah adalah komponen penting yang harus dapat diatur oleh undang-undang. Tata kelola yang kuat dan terpercaya bergantung pada kerja sama yang kuat antara otoritas regulator, lembaga fatwa, dan pelaku industri. Legalitas dan sertifikasi syariah yang berbasis teknologi harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Platform fintech yang memenuhi persyaratan teknis dan operasional syariah dengan menggunakan sistem audit dan verifikasi digital yang transparan dapat disertifikasi. Kehadiran standar legalitas dan sertifikasi syariah yang kuat akan sangat penting untuk membangun reputasi dan keberlanjutan perusahaan fintech syariah di era digital karena sertifikasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi tetapi juga menawarkan masyarakat alat untuk membedakan antara layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.¹⁷

Selain itu, dengan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah juga merupakan salah satu model bisnis yang strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem fintech syariah. Literasi keuangan syariah mencakup lebih dari sekadar memperkenalkan barang dan jasa keuangan berbasis syariah, itu juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan transparansi, serta penghapusan riba, gharar, dan maysir. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat dapat menilai dan memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil menghindari praktik yang melanggar syariah. Akibatnya, fintech syariah harus secara aktif mengintegrasikan program literasi ini ke

¹⁶ Handayani and others, 'Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam : Kajian Hukum Dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech : Legal Study and Implementation'.

¹⁷ Universitas Islam An-nur Lampung and others, 'Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) Dalam Ekonomi Digital', 2.July (2024), pp. 99–107.

dalam program pendidikan publik yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹⁸. Ada banyak cara untuk meningkatkan literasi, seperti menggunakan media digital, mengadakan webinar interaktif, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas keuangan Islam. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjangkau berbagai demografi, termasuk mereka yang sudah akrab dengan dunia keuangan dan mereka yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Semakin banyak orang yang tahu tentang keuangan syariah, diharapkan akan lebih banyak orang yang percaya dan menggunakan layanan fintech syariah. Pada akhirnya, pengetahuan yang baik tentang keuangan syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis fintech, tetapi juga memperkuat peran keuangan Islam dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan beretika.

Pelaku UMKM yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional, dapat menggunakan fintech syariah sebagai solusi pembiayaan. Dengan proses yang sederhana dan berbasis teknologi, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga mendapat jaminan bahwa pembiayaannya halal dan adil. Di Indonesia, fintech syariah, yang menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip syariah telah semakin mendapat perhatian, terutama di sektor pembiayaan UMKM. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) seringkali menghadapi masalah besar dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, terutama karena bunga yang tinggi dan proses

yang rumit. Dalam situasi ini, fintech syariah menawarkan solusi yang tidak hanya mempermudah mendapatkan pembiayaan tetapi juga menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang halal dan adil.¹⁹ Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui platform fintech syariah dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat, tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Dengan sistem berbasis teknologi, pengajuan dan pencairan dana dapat dilakukan secara digital, yang menghemat waktu dan sumber daya. Selain itu, fintech syariah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan memungkinkan perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah terpencil atau kurang terlayani oleh bank konvensional untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bisnis fintech syariah menggunakan transformasi pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai strategi utama untuk bersaing. Dengan menekankan nilai-nilai etis, transparansi, dan keamanan dalam setiap transaksi, fintech syariah mengubah cara orang menawarkan layanan keuangan syariah. Teknologi digital dapat digunakan oleh fintech syariah untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk pembiayaan, biaya, dan prinsip syariah yang mendasari mereka. Hal ini dapat menjadi bantuan bagi konsumen yang bingung dan tidak yakin tentang produk keuangan, yang selama ini sering dianggap rumit dan tidak jelas. Fintech syariah dapat menjangkau konsumen yang mengutamakan kejelasan dan

¹⁸ Setyo Adipurno, 'Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal', 17.1 (2025), pp. 52–56.

¹⁹ Nur Fazri Tsakila and others, 'Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan Inovasi Perbankan Di

Era Ekonomi Digital', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), p. 11, doi:10.47134/ijlj.v1i4.2787.

kepatuhan terhadap prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan komunikasi yang lebih terbuka dan mudah diakses.²⁰ Kepercayaan konsumen terhadap fintech syariah bergantung pada integritas dan transparansi penyedia layanan yang dimana dengan menggunakan teknologi untuk menyediakan sistem yang aman, fintech syariah dapat membangun reputasi yang kuat di pasar dengan memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba atau ketidakpastian. Bisnis fintech syariah memanfaatkan etika dan keadilan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan setia antara penyedia layanan dan pelanggan selain menyediakan solusi pembiayaan halal. Akibatnya, transformasi pemasaran yang berfokus pada transparansi dan nilai-nilai etis ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan tetapi juga memperluas pasar fintech syariah di Indonesia.

3. Tantangan dan Peluang

Dalam dunia keuangan Islam, Fintech Syariah adalah inovasi penting yang menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun kehadirannya memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan keuangan berbasis syariah, terdapat beberapa tantangan penting yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa ia diterapkan dengan benar.

Memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh dalam seluruh proses operasional fintech merupakan tantangan utama. Memastikan bahwa seluruh rantai pembiayaan mulai dari pengajuan hingga penggunaan dana sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah adalah tugas yang sulit,

meskipun beberapa lembaga keuangan seperti Bank Muamalat telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi fintech syariah harus bebas dari riba, maysir (spekulasi), dan gharar. Dalam situasi seperti ini, teknologi seperti blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi namun, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus bertanggung jawab untuk dapat memastikan bahwa teknologi tersebut telah sesuai dengan hukum syariah. Keamanan data dan perlindungan privasi pengguna juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan betapa pentingnya memiliki sistem keamanan siber yang kuat. Saat meluncurkan aplikasi "BSI Mobile", BSI mengalami gangguan yang diduga terkait dengan serangan siber. Ini menunjukkan bahwa pergeseran ke digital dalam industri keuangan syariah membawa risiko baru yang harus diperhatikan dengan cermat. Perbankan dan lembaga fintech syariah harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang canggih untuk memastikan data pelanggan aman. Selain itu, literasi digital adalah masalah yang tidak dapat diabaikan. Sebagian besar orang, terutama mereka yang berusia lanjut atau tinggal di daerah pedesaan, belum terbiasa menggunakan layanan keuangan digital. Sebagian besar orang tidak menggunakan fintech syariah karena mereka tidak memahami teknologi dengan baik. Karena ketidaktahuan tentang manfaat, cara kerja, dan keamanan aplikasi keuangan digital, banyak calon pengguna yang ragu atau ragu untuk menggunakannya. Oleh karena itu, tidak hanya perusahaan fintech itu sendiri

²⁰ Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng lip Syaripudin, 'Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah (JHESY), 2.2 (2024), pp. 60–69, doi:10.37968/jhesy.v2i2.639.

tetapi juga otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia harus mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah.²¹

Dengan lebih dari 230 juta orang tinggal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk layanan keuangan berbasis syariah. Namun, hingga saat ini, penetrasi fintech syariah masih rendah dibandingkan dengan potensi pasarnya. Singkatnya, masih ada banyak ruang bagi pelaku industri untuk membuat layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Muslim. Ada kemungkinan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah konsumen yang sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran terhadap pentingnya melakukan transaksi keuangan yang halal dan etis telah meningkat, terutama di kalangan generasi milenial. Ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa pelanggan semakin peduli dengan prinsip moral dan keberlanjutan saat memilih barang dan jasa. Jika diberikan pendidikan dan layanan yang tepat, generasi muda, yang aktif menggunakan teknologi digital, akan menjadi segmen strategis yang dapat mendorong pertumbuhan fintech syariah.

Disamping terkait tantangan diatas, fintech syariah mempunyai peluang yang besar untuk dapat menjadi alternatif lain untuk melakukan transaksi selain dari fintech konvensional, terutama umat muslim yang takut apabila transaksi tersebut mengandung unsur Riba, Gharar, dan Maisir. Fakta bahwa islam tersebar di seluruh dunia memberikan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan fintech berbasis

syariah terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Pasar yang sangat luas untuk layanan keuangan yang sesuai dengan syariah diciptakan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kesadaran akan pentingnya transaksi halal dan etis dapat meningkat, terutama di kalangan generasi milenial, yang lebih terbuka terhadap inovasi digital tetapi ingin barang dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Fakta ini menunjukkan bahwa fintech syariah bukan hanya menjadi alternatif untuk sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai solusi untuk kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba.²²

Selain itu, pemerintah dan berbagai lembaga regulator Indonesia sangat mendukung fintech syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Dukungan ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri fintech syariah yang berkelanjutan yang mengikuti standar keuangan Islam. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengejar transformasi digital sektor keuangan nasional. Salah satu upaya mereka adalah membuat regulasi khusus untuk fintech berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan, memberikan akses keuangan yang adil, dan memberikan akses keuangan berdasarkan nilai-nilai. Sebagai lembaga yang mengatur sektor jasa keuangan, OJK telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah. Mewujudkan kerangka regulasi

²¹ Muhammad Kahfi and Jamaluddin Majid, 'Landscape Peluang Dan Tantangan Keuangan Syariah Di Indonesia', 3 (2025), pp. 146–58.

²² M Mujahidin, 'Peluang Dan Tantangan Financial Teknologi Syariah Di Indonesia', 06.94842 (2019), pp. 10–18 <<https://mpr.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/94842>>.

dan sandbox inovasi keuangan digital memungkinkan perusahaan fintech syariah untuk menguji model bisnis mereka dalam lingkungan yang diawasi. Selain itu, OJK menggunakan berbagai program nasional untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan fintech syariah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa regulator tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga membantu mendorong inovasi yang berbasis syariah.²³

Secara keseluruhan, kemajuan dan pengembangan fintech syariah di Indonesia didorong oleh kerja sama antara pemerintah, regulator, dan lembaga keagamaan seperti DSN-MUI. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang memiliki legitimasi moral dan spiritual yang tinggi selain memenuhi persyaratan hukum dan teknis. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi fintech syariah global dan memperkuat posisinya sebagai negara dengan ekosistem keuangan Islam terbesar di dunia jika ada kerangka kebijakan yang jelas yang mendukung pengembangan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Fintech syariah muncul sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak hanya efektif dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan syariah yang dimana dalam hal ini melarang riba, gharar, dan maysir. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain, smart contract, e-wallet, dan digitalisasi pembiayaan UMKM, model bisnis fintech syariah mampu bersaing di era digital saat ini. Strategi ini

memperluas inklusi keuangan serta memberikan alternatif halal dan beretika bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun teknologi memungkinkan proses syariah untuk diotomatisasi melalui smart contract dan sistem digital berbasis fatwa, diperlukan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah agar implementasi sistem teknologi benar-benar substansial dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan landasan logika syariah yang tepat diperlukan. Oleh karena itu, teknologi berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti tanggung jawab etika dan akuntabilitas manusia dalam menjaga kepatuhan syariah. Sebaliknya, masalah seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, penetrasi pasar yang masih rendah, dan potensi bahaya keamanan siber, seperti yang terjadi pada kasus BSI, menarik perhatian. Kegagalan sistem keamanan digital dapat mengakibatkan kerugian finansial dan dapat merusak kepercayaan publik yang sangat penting untuk sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan, diperlukan keamanan siber yang lebih baik, regulasi syariah yang berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, kemajuan fintech syariah menunjukkan arah yang positif, asalkan teknologi, prinsip syariah, dan pendidikan publik terus diintegrasikan dengan baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekosistem fintech syariah global yang inovatif, inklusif, dan berbasis etika Islam jika dikelola dengan benar.

²³ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, 'Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *IQTISHADIA*

Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6.2 (2019), pp. 167–75, doi:10.19105/iqtishadia.v6i2.2479.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khairani Matondang, 'INOVASI TEKNOLOGI DAN PRINSIP Keadilan Dalam Bisnis Syariah: Studi Implikasi', 6 (2016), pp. 1-23
- Adipurno, Setyo, 'Peran Ekonomi Digital Islam Dan Fintech Syariah Dalam Mendukung Masyarakat Lokal', 17.1 (2025), pp. 52-56
- Devi, Orryza Sativa, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, and Muhamad Umar Mai, 'Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah Di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar', *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2.2 (2022), pp. 409-20, doi:10.35313/ijem.v2i2.3695
- Di, Umkm, Kecamatan Palimanan, and Kabupaten Cirebon, 'PENGEMBANGAN MODEL BISNIS FINTECH SYARIAH UNTUK', 8.12 (2024), pp. 747-53
- Handayani, Budi, Hamzah Mardiansyah, Darmawan Tri, Budi Utomo, and Mieke Anggraeni Dewi, 'Konsep Akad Syariah Pada Fintech Islam: Kajian Hukum Dan Implementasinya The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation', 7.12 (2024), pp. 4774-79, doi:10.56338/jks.v7i12.6696
- Harp, Aphylla Planifolia, Resfa Fitri, and Yekti Mahanani, 'Peer-to-Peer Lending Syariah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Pada Masa Pandemi Covid-19', *Al-Muzara'Ah*, 9.1 (2021), pp. 109-27, doi:10.29244/jam.9.1.109-127
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, Aneng Anisa, Daliah Mutiara, and Universitas Siliwangi, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.5 (2024), pp. 164-70
- Kahfi, Muhammad, and Jamaluddin Majid, 'Landscape Peluang Dan Tantangan Keuangan Syariah Di Indonesia', 3 (2025), pp. 146-58
- Kartika, Amelia, 'Analisis Model Bisnis Fintech Payment Syariah Berbasis Zakat Dan Wakaf', 3 (2025)
- Lampung, Universitas Islam An-nur, Kata Kunci, Pemasaran Syariah, Teknologi Finansial, Fintech Syariah, and Inklusi Keuangan, 'Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) Dalam Ekonomi Digital', 2.July (2024), pp. 99-107
- Masruroh, Durotin, Nur Diana, and Harun Al-Rasyid, 'Mekanisme Layanan Peer To Peer Lending Dalam Tinjauan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah)', *E - Jurnal Riset Perbankan*, 2.1 (2021), pp. 1-16
- Mujahidin, M, 'Peluang Dan Tantangan Financial Teknologi Syariah Di Indonesia', 06.94842 (2019), pp. 10-18 <<https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/94842>>
- Mulya, Ce, Rizki Anugrah, Wawan Ruswandi, and Indra Permadi, 'Kolaborasi Perbankan Dan Lembaga Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Peningkatan Akses', *Jurnal Ekonomak*, 8.2 (2022), pp. 1-12
- Mulyana, Iwan, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, 'Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2.2 (2024), pp. 60-69, doi:10.37968/jhesy.v2i2.639
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih, 'Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6.2 (2019), pp. 167-75, doi:10.19105/iqtishadia.v6i2.2479
- Novitarani, Anisah, and Roâ€™fah Setyowati, 'Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), pp. 247-62, doi:10.24090/mnh.v12i2.1759
- Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, and Wardah Lutfiah, 'Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), pp. 75-90
- Tsakila, Nur Fazri, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, and Henri Simanjuntak, 'Analisis Dampak Fintech Terhadap Kinerja Dan

Inovasi Perbankan Di Era Ekonomi Digital', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), p. 11, doi:10.47134/ijlj.v1i4.2787

Yunita, Patria, Ahmad Ali, Muhammad Fahminuddin, and Sunan Hidayatullah, 'Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital : Kendala Dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah Di Indonesia', *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 4.2 (2022), pp. 113-42

Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto, 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital', *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4.3 (2024), pp. 99-114, doi:10.56910/gemilang.v4i3.1573